



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 26 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuki, S.H., M.Kn., M.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Law Office N U K I And Partners Beralamat Di Jalan M. Salim Batubara Nomor 55 C Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 26 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam Buku Kitipan Akta Nikah Nomor: 545/81/VII/07 dan telah bercerai pada tanggal 03 Nopember 2021 Masehi atau tanggal 27 Robiul Awal 1443 Hijriyah berdasarkan Putusan Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 1248/Pdt.G/2021/PA.Tjk. Selanjutnya, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct Van Gewisjde) serta telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1565/AC/2021/PA.Tnk. tertanggal 08 Desember 2021;
2. Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak Nomor: 1248/Pdt.G/2021/PA.Tjk. yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat) yang pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrahct Van Gewisjde), oleh karenanya dengan putusnya perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat maka Pembagian Harta Bersama (gono-gini) dapat dilaksanakan. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan belum dilakukannya pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu pula seluruh harta bersama (gono-gini) yang diperoleh semasa perkawinan atau pada saat perceraian sampai dengan sekarang masih ada dan masih dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun setelah perkawinan, tidak melakukan perjanjian pemisahan harta kekayaan atau perjanjian perkawinan;
4. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat maupun utang kepada Turut Tergugat ataupun utang kepada

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Orang Tua Penggugat selama masa perkawinan digunakan untuk kepentingan bersama-sama dalam keluarga;

5. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 641; NIB: 08.01.11.09.01437; Surat Ukur Nomor: 1042 Beringin Jaya 2020 Tanggal 16-03-2020; Seluas 150 m²; Nama Pemegang Hak: PENGGUGAT; yang terletak diProvinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Merek Yamaha, type Mio Soul, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Registrasi Kendaraan: BE-3741 CQ;

- Emas dengan harga Rp. 950.000,-/gram untuk emas 24 Karat dan harga 870.000,-/gram untuk emas 22 Karat, yaitu: - Gelang Jala-Jala seberat 40 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 40gr = Rp. 38.000.000,-);

- Liontin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 5gr = Rp. 4.750.000,-); - Gelang Keroncong 3b seberat 27,8 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 27.8gr = Rp. 24.186.000,-);

- Cincin dubai seberat 2,3 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 2.3gr = Rp. 2.001.000,-);

- Cincin dubai seberat 3,4 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 3.4gr = Rp. 2.958.000,-); - Cincin Mata Batu Intan seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);

- Cincin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-); - Cincin Mata Batu Hijau seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);

6. Bahwa selain harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas, terdapat pula berbagai utang yang timbul

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan keluarga baik utang kredit rumah yang sudah Penggugat bayar kepada Turut Tergugat setelah bercerai ataupun utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat ataupun utang kepada Orang Tua Penggugat dan patut untuk dipertanggungjawabkan serta wajib dibebankan atau dipikul sama besar oleh Penggugat dan Tergugat pada harta bersama (gono-gini), yaitu sebagai berikut:

- Pinjaman kredit rumah kepada Turut Tergugat yang terhitung sejak bercerai pada tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan 26 (dua puluh enam) bulan yang telah Penggugat bayarkan ke Bank dengan nilai angsuran flat (mengikuti naik turunnya suku bunga bank), yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing memikul hutang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan X selama 26 bulan = Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar sebesar Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Pinjaman kredit rumah kepada Turut Tergugat yang terhitung sejak gugatan ini diajukan (bulan Januari 2024) sampai dengan kredit rumah lunas pada bulan Juni 2026 (selama 28 bulan), yaitu sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing memikul hutang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan X selama 28 bulan = Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat;
- Pinjaman uang kepada Orang Tua Penggugat, dalam rangka renovasi rumah yang telah dilunasi oleh Penggugat kepada Orang Tua Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, yaitu:

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tahun 2019 melakukan renovasi rumah untuk membangun pagar keliling, dapur, kamar mandi, dan kamar belakang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat memikul utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat;
- b) Pada bulan Oktober 2020 melakukan renovasi rumah untuk mengganti kayu-kayu penyangga atap rumah (kuda-kuda atap rumah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat memikul hutang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena penguasaan fisik atas benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat. Maka untuk itu Penggugat meminta Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut untuk segera dan pada saat itu juga mengosongkan tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta menyerahkan kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
8. Bahwa oleh karena penguasaan fisik atas benda bergerak berupa sepeda motor dan emas (perhiasan), yang kesemuanya merupakan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat. Maka untuk itu Penggugat meminta Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut untuk segera dan pada saat itu juga menyerahkan tanpa syarat dan dalam keadaan baik kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
9. Bahwa oleh karena selama masa perkawinan atau pada saat perceraian sampai dengan sekarang masih ada utang yang timbul untuk kepentingan keluarga baik utang kredit rumah yang sudah Penggugat

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar kepada Turut Tergugat setelah bercerai ataupun utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat ataupun utang kepada Orang Tua Penggugat dan patut untuk dipertanggungjawabkan serta wajib dibebankan atau dipikul oleh Penggugat dan Tergugat pada harta bersama (gono-gini), maka sangat beralasan hukum kiranya Penggugat meminta agar seluruh utang-utang yang timbul selama masa perkawinan tersebut untuk dibebankan kepada harta bersama yang ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan atau pada saat perceraian sampai dengan sekarang masih ada utang yang timbul untuk kepentingan keluarga dan patut untuk dipertanggungjawabkan serta wajib dibebankan atau dipikul sama besar oleh Penggugat dan Tergugat pada harta bersama (gono-gini), berupa utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat. Maka sangat beralasan hukum kiranya Penggugat meminta agar utang yang timbul selama masa perkawinan berupa utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat tersebut untuk ditunda pembayaran angsuran kredit rumah sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum mengikat (inkracht);

11. Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum Positif terdapat dalam beberapa Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
- Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ;
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pertanggungjawabn atas utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama .

12. Bahwa oleh karena harta bersama (gono-gini) dikuasai oleh Tergugat, maka sangat dikhawatirkan Tergugat akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sebagian atau seluruh Harta Bersama kepada pihak lain. Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat serta guna mencegah hal-hal yang merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Marital (Sita Harta Bersama) atas:

a. Benda Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 641; NIB: 08.01.11.09.01437; Surat Ukur Nomor: 1042/Beringin Jaya/2020 Tanggal 16-03-2020; Seluas 150 m2; Nama Pemegang Hak: PENGGUGAT; yang terletak diProvinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan

b. Benda Bergerak:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Merek Yamaha, type Mio Soul, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Registrasi Kendaraan: BE-3741-CQ;
- Perhiasan emas dengan harga Rp. 950.000,- /gram untuk emas 24 Karat dan harga 870.000,-/gram untuk emas 22 Karat, yaitu:
 - a. Gelang Jala-Jala seberat 40 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 40gr = Rp. 38.000.000,-);
 - b. Liontin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 5gr = Rp. 4.750.000,-);

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gelang Keroncong 3b seberat 27,8 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 27.8gr = Rp. 24.186.000,-);
 - d. Cincin dubai seberat 2,3 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 2.3gr = Rp. 2.001.000,-);
 - e. Cincin dubai seberat 3,4 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 3.4gr = Rp. 2.958.000,-);
 - f. Cincin Mata Batu Intan seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
 - g. Cincin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-); h. Cincin Mata Batu Hijau seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi secara adil atas harta bersama di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) bagian menjadi hak Tergugat dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural (rill) maka terhadap harta bersama untuk dilelang yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beragama islam dan menikah serta bercerai secara hukum islam, maka didasari ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) nomor 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena adanya penundaan pembayaran angsuran kredit rumah kepada Turut Tergugat, maka sangat beralasan hukum kiranya Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasari oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan dahulu (Uitvoebaar Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun perlawanan verzet ataupun derden verzet dari Tergugat maupun pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama (Gono-Gini) milik Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Benda Tidak Bergerak:
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 641; NIB: 08.01.11.09.01437; Surat Ukur Nomor: 1042 Beringin Jaya/2020 Tanggal 16-03-2020; Seluas 150 m²; Nama Pemegang Hak: PENGUGAT; yang terletak diProvinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sebelah Timur berbatasan dengan
 - b. Benda Bergerak:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Merek Yamaha, type Mio Soul, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Registrasi Kendaraan: BE-3741-CQ;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perhiasan emas dengan harga Rp. 950.000,- /gram untuk emas 24 Karat dan harga 870.000,-/gram untuk emas 22 Karat, yaitu:
- Gelang Jala-Jala seberat 40 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 40gr = Rp. 38.000.000,-);
 - Lontin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 5gr = Rp. 4.750.000,-);
 - Gelang Keroncong 3b seberat 27,8 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 27.8gr = Rp. 24.186.000,-);
 - Cincin dubai seberat 2,3 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 2.3gr = Rp. 2.001.000,-);
 - Cincin dubai seberat 3,4 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 3.4gr = Rp. 2.958.000,-);
 - Cincin Mata Batu Intan seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
 - Cincin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
 - Cincin Mata Batu Hijau seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat sah dan berhak mendapatkan secara adil menurut hukum Islam, yaitu: setengah bagian dari Harta Bersama (Gono-Gini) milik Penggugat dan Tergugat berupa:
- a. Benda Tidak Bergerak: - Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 641; NIB: 08.01.11.09.01437; Surat Ukur Nomor: 1042 Beringin Jaya 2020 Tanggal 16-03-2020; Seluas 150 m2; Nama Pemegang Hak: PENGUGAT; yang terletak diProvinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Sebelah Timur berbatasan dengan
- b. Benda Bergerak: a) 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Merek Yamaha, type Mio Soul, Warna

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Registrasi Kendaraan: BE-3741-CQ;

b. Perhiasan emas dengan harga Rp. 950.000,- /gram untuk emas 24 Karat dan harga 870.000,-/gram untuk emas 22 Karat, yaitu:

- Gelang Jala-Jala seberat 40 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 40gr = Rp. 38.000.000,-);
- Liontin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X 5gr = Rp. 4.750.000,-);
- Gelang Keroncong 3b seberat 27,8 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 27.8gr = Rp. 24.186.000,-);
- Cincin dubai seberat 2,3 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 2.3gr = Rp. 2.001.000,-);
- Cincin dubai seberat 3,4 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 3.4gr = Rp. 2.958.000,-);
- Cincin Mata Batu Intan seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-); - Cincin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
- Cincin Mata Batu Hijau seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);

4. Menyatakan dan menetapkan beban utang yang timbul untuk kepentingan keluarga baik utang kredit rumah yang sudah Penggugat bayar kepada Turut Tergugat setelah bercerai ataupun utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat ataupun utang kepada Orang Tua Penggugat yang terjadi selama masa perkawinan atau pada saat perceraian sampai dengan sekarang dibebankan sama besar kepada Harta Bersama (Gono-Gini) oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Pinjaman kredit rumah kepada Turut Tergugat yang dihitung sejak bercerai pada tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan 26 (dua puluh enam) bulan yang telah Penggugat bayarkan ke Bank dengan nilai angsuran flat (mengikuti naik turunnya suku bunga bank), yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.650.000,-

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing memikul hutang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan X selama 26 bulan = Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar sebesar Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

- Pinjaman kredit rumah kepada Turut Tergugat yang terhitung sejak gugatan ini diajukan (bulan Januari 2024) sampai dengan kredit rumah lunas pada bulan Juni 2026 (selama 28 bulan), yaitu sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing memikul hutang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan X selama 28 bulan = Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat;
- Pinjaman uang kepada Orang Tua Penggugat dalam rangka renovasi rumah yang telah dilunasi oleh Penggugat kepada Orang Tua Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, yaitu:
 - Pada tahun 2019 melakukan renovasi rumah untuk membangun pagar keliling, dapur, kamar mandi, dan kamar belakang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada bulan Oktober 2020 melakukan renovasi rumah untuk mengganti kayu-kayu penyangga atap rumah (kuda-kuda atap rumah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama (Gono-Gini) milik Penggugat dan Tergugat pada saat itu juga, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat untuk segera dan pada saat itu juga mengosongkan tanpa syarat dan dalam keadaan baik sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sepeda motor dan emas milik Penggugat untuk segera dan pada saat itu juga menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
8. Menghukum Tergugat membayar beban utang yang timbul untuk kepentingan keluarga baik utang kredit rumah yang sudah Penggugat bayar kepada Turut Tergugat setelah bercerai ataupun utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat ataupun utang kepada Orang Tua Penggugat yang terjadi selama masa perkawinan atau pada saat perceraian sampai dengan sekarang dibebankan sama besar dengan Penggugat kepada Harta Bersama (Gono-Gini), yaitu:
 - Pinjaman kredit rumah kepada Turut Tergugat yang dihitung sejak bercerai pada tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan 26 (dua puluh enam) bulan yang telah Penggugat bayarkan ke Bank dengan nilai angsuran flat (mengikuti naik turunnya suku bunga bank), yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing memikul hutang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan X selama 26 bulan = Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar sebesar Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman kredit rumah kepada Turut Tergugat yang terhitung sejak gugatan ini diajukan (bulan Januari 2024) sampai dengan kredit rumah lunas pada bulan Juni 2026 (selama 28 bulan), yaitu sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing memikul hutang sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan X selama 28 bulan = Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat;
 - Pinjaman uang kepada Orang Tua Penggugat dalam rangka renovasi rumah yang telah dilunasi oleh Penggugat kepada Orang Tua Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, yaitu:
 - Pada tahun 2019 melakukan renovasi rumah untuk membangun pagar keliling, dapur, kamar mandi, dan kamar belakang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada bulan Oktober 2020 melakukan renovasi rumah untuk mengganti kayu-kayu penyangga atap rumah (kuda-kuda atap rumah) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Untuk itu, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan dan menetapkan beban utang yang timbul untuk kepentingan keluarga dan terjadi selama masa perkawinan atau pada saat perceraian sampai dengan sekarang dibebankan sama besar kepada Harta Bersama (Gono-Gini) oleh Penggugat dan Tergugat, berupa utang kredit rumah yang masih berjalan kepada Turut Tergugat, yaitu:
- Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 641; NIB: 08.01.11.09.01437; Surat Ukur Nomor: 1042/Beringin Jaya/2020 Tanggal 16-03-2020; Seluas 150

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2; Nama Pemegang Hak: PENGGUGAT; yang terletak di
.....Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan tersebut untuk
ditunda pembayaran angsuran kredit rumah sampai dengan
perkara ini memperoleh kekuatan hukum mengikat (inkracht);

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patut terhadap putusan
perkara ini;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Sita Harta Bersama) atas:

a. Benda Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak
Guna Bangunan Nomor 641; NIB: 08.01.11.09.01437; Surat Ukur
Nomor: 1042/Beringin Jaya/2020 Tanggal 16-03-2020; Seluas
150 m2; Nama Pemegang Hak: PENGGUGAT; yang terletak di
.....Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak
 - Sebelah -Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan

b. Benda Bergerak:

- a) 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Merek Yamaha, type Mio
Soul, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017, Nomor Registrasi
Kendaraan: BE-3741-CQ;
- b) Perhiasan emas dengan harga Rp. 950.000,- /gram untuk emas
24 Karat dan harga 870.000,-/gram untuk emas 22 Karat, yaitu:
 - Gelang Jala-Jala seberat 40 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,- X
40gr = Rp. 38.000.000,-);
 - Liontin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 24 Karat (Rp. 950.000,-
X 5gr = Rp. 4.750.000,-);

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang Keroncong 3b seberat 27,8 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 27.8gr = Rp. 24.186.000,-);
- Cincin dubai seberat 2,3 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 2.3gr = Rp. 2.001.000,-);
- Cincin dubai seberat 3,4 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 3.4gr = Rp. 2.958.000,-);
- Cincin Mata Batu Intan seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
- Cincin Mata Batu Giok seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);
- Cincin Mata Batu Hijau seberat 5 gram, 22 Karat (Rp. 870.000,- X 5gr = Rp. 4.350.000,-);

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu (Uitvoebaar Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun perlawanan verzet ataupun derden verzet;
13. Membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang sebagai Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang bernama Hj. ERNY ISMAWATIE, S.H., CPM. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Senin 4 Maret 2024.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat beralamat di C-6 No. 18 Wana Asri LK II RT. 010 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, faktanya Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak mungkin tinggal dalam satu rumah dan satu alamat.

Sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan sebagai berikut :

“Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitunnya”. Misalnya alas hak Penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, **identitas Penggugat** dan Tergugat. Serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*; *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 06 Juni 1975*).

Maka gugatan yang diajukan Penggugat mengandung **cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)**.

b. Bahwa pada gugatan Penggugat tertulis “*Kelurahan Beringin Raya, dahulu Beringin Jaya*” nampak jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terang. Syarat gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas, dan terang atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 Rbg, sehingga **sangat beralasan secara hukum untuk**

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan karena gugatan Penggugat (*Obscur libel*).

- c. Bahwa gugatan Penggugat pada Posita angka 5 (lima) poin a,b dan c tidak menguraikan secara jelas tahun pada nomor sertifikat, berapakah luas bangunan berapakah luas tanah, luas bangunan, deskripsi mengenai bangunan, jenis bangunan, harga bangunan, tahun perolehan bangunan, alas hak atau dasar diperolehnya bangunan tersebut, harga pembelian kendaraan/emas, dan tahun perolehan kendaraan/emas, siapakah pihak yang saat ini menguasainya.

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan sebagai berikut :

“Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita, dan petitumnya.”

Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, secara konsekuensi logis dan fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitumnya misalnya kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (**surat gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195/K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956*)).

- d. Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar mengabulkan apa yang tidak diuraikan Penggugat pada posita gugatannya (*fundamental petendi*), Dimana dalam petitum penggugat nomor 13 meminta agar ***“Membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”*** sementara dalam posita tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai masalah biaya perkara atau siapa yang akan dimaksudkan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini, sehingga antara petitum gugatan dan

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



posita gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi atau kaitannya sama sekali, atau dapat dikatakan tidak saling bertentangan.

Bahwa dengan demikian petitum dalam suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan secara jelas, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya. Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang formatnya tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Majelis Hakim sebagaimana kaidah hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999* yang menegaskan “**Petitim tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur**”;

- e. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yang mencantumkan taksiran harga atas emas adalah gugatan yang harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena gugatan yang demikian tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sementara untuk jelasnya nilai atau harga suatu barang dalam hal ini adalah emas maka seharusnya dibuktikan dengan data penilaian harga dari seorang *Appraisal* yaitu orang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kompetensi dan pengalaman melakukan kegiatan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki dengan mengacu kepada standar penilaian yang berlaku. Jadi *Appraisal* akan melakukan proses penaksiran harga suatu objek sehingga harganya benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan keadaan pasar;
- f. Bahwa penaksiran harga yang dilakukan Penggugat terhadap objek sengketa dalam gugatan harta bersama sangat tidak berdasar secara hukum tanpa didasarkan pada data penilaian harga dari *Appraisal* atau penilaian seorang yang memiliki kompetensi dibidang penaksiran harga objek tersebut, lagi pula semua objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta bahwan dan hadiah milik Tergugat

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



sehingga terlalu *premature* untuk melakukan penaksiran harga terhadap objek sengketa yang belum dapat dibuktikan sebagai harta bersama;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan dari dari pokok perkara dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat hanya membenarkan dalil gugatan Penggugat posita nomor 1, 2, 3, 5 a, dan 5 b.

4. Bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sebagaimana pada posita 5a, dan posita 6 saat ini masih mempunyai Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat yang belum lunas hingga pada bulan Juni 2026. Maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu BAB III Rumusan Kamar Agama Huruf A Angka 5 menyebutkan;

"Gugatan yang objek sengketa masih jaminan utang, Gugatan harta Bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akitabat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima"

5. Bahwa gugatan Penggugat pada selain Nomor 1, 2,3,5a dan 5c **tidak benar** yang sebanarnya adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 5 c menyebutkan harta bersama emas 22 karat **tidaklah benar dan hanya mengada-ngada** semata.
 - Gelang Jala-jala seberat 40 gram, adalah emas bawaan milik Tergugat sendiri yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat. Emas tersebut awalnya hanya 38 gram akan tetapi

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



karena Tergugat ingin gelang jala-jala yang ternyata beratnya 40 gram, sehingga emas 38 gram milik tergugat ditukar dengan emas gelang jala-jala. Maka Penggugat menambahkan uang sebesar Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) sebagai hadiah ulang tahun kepada Tergugat untuk melengkapi gelang jala-jala 40 gram tersebut.

- Liontin mata batu giok seberat 5 gram merupakan emas kawin yang diberikan oleh Penggugat dan **jelas bukan harta** bersama. Entah apakah yang difikirkan Penggugat sehingga emas kawin saja ingin diminta pembagian harta Bersama.
 - Gelang keroncong 3b sungguh tidak jelas apa yang dimaksud dengan "3b" tersebut emas seberat 27, 8 gram gelang tersebut merupakan hadiah pembelian dari orang tua Penggugat yang diberikan kepada Tergugat pada tahun 2017 serta **bukan harta Bersama pada perkara a quo**.
 - Cincin dubai seberat 2,3 gram merupakan hadiah yang diberikan oleh orang tua Penggugat.
 - Cincin dubai seberat 3,4 gram merupakan hadiah yang diberikan oleh orang tua Penggugat .
 - Cincin mata batu intan seberat 5 gram merupakan hadiah yang diberikan oleh orang tua Penggugat.
 - Cincin mata batu giok sebesar 5 gram Penggugat tidak pernah memiliki cincin tersebut.
 - Cincin mata batu hijau seberat 5 gram merupakan hadiah yang diberikan oleh orang tua Penggugat.
- b. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada posita 6 a dan 6 b, perlu ditegaskan bahwa Tergugat hanya seorang janda yang saat ini masih berjuang melewati masa transisi pasca Covid 19 yakni merintis usaha warung makan yang memiliki penghasilan tidak pasti. Sehingga belum bisa dimungkin dalam waktu dekat ini harus menanggung hutang-hutang pembayaran cicilan rumah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam mediasi,

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



bahwa hutang porsi Tergugat akan dibayar saat rumah sudah terjual nanti, sehingga Penggugat tidak perlu khawatir. Tergugat akan menunaikan kewajiban Tergugat dan menyerahkan dengan sukarela apa yang menjadi bagian harta bersama tanpa mengurangi, menyembunyikan serta mengada-ngada, sebagaimana yang dimaksud pada gugatan Penggugat posita 8 (delapan).

- c. Bahwa pada gugatan Penggugat posita 6 c mendalilkan “ pada tahun 2019 pinjaman uang dari orang tua untuk renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)” tidaklah benar, yang sebenarnya adalah uang bantuan secara sukara inisiatif dari orang tua Penggugat yang dipergunakan untuk pembayaran Down Puyment (DP) sebesar Rp 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*) rumah objek perkara a quo yang diberikan pada tahun 2011.

Kemudian di bulan Oktober 2020 mendalilkan “ pinjaman uang sebesar 70. 000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) “ **tidak pernah ada pinjaman dan pengembalian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk keperluan renovasi rumah. Fakta yang sebenarnya adalah orang tua Penggugat memberikan bantuan dana secara sukarela untuk keperluan renovasi rumah sebesar Rp. 40.000.000 (*Empat puluh juta rupiah*) pada bulan Oktober 2020.

- d. Bahwa pada gugatan Penggugat posita 7 **Tergugat sangatlah keberatan** jika pada saat ini juga harus keluar dari rumah tersebut, Penggugat sudah menemukan cinta sejatinya hidup dengan bahagia diistana megah, hingga lupa emas kawin pun dimintakan Kembali?!. Sedangkan Tergugat hanyalah tinggal seorang diri dimakanah hati Nurani Penggugat saat ini? Bagaimana jika terbalik posisi Penggugat di poisisi Tergugat?.
- e. Bahwa pada gugatan Penggugat posita 8 sangtlah keberatan karena emas yang dimaksud pada gugatan Penggugat merupakan hadiah dan emas kawin bukan bagian dari harta Bersama.
- f. Bahwa pada gugatan Penggugat posita 12 nampak jelas dan terang bahwa Penggugat tidak cermat dalam mendalilkan suatu gugatan

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana bisa Tergugat mengalihkan objek perkara a quo sedangkan objek tersebut merupakan Hak Tanggungan di Turut Tergugat yang juga belum Sertifikat Hak Milik melainkan Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- g. Bahwa pada gugatan Penggugat masih pada posita 12 bagaimana bisa meminta untuk meletakan sita marital terhadap perkara a quo sementara sertifikat asli Hak Guna Bangunan tersebut menjadi Hak Tanggungan di Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(niet ovankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ovankelijkverklaard)*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex a quo et bono)*.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan adanya Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada tanggal 04 Maret 2024 melalui persidangan dengan sistem *e-court*, maka perlu kiranya Penggugat menyampaikan tanggapan yang dituangkan ke dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa Replik Penggugat ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a) Bahwa dalil Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI angka 2 huruf a dan b halaman 1 dan 2 mengenai alamat para pihak yang telah bercerai dan tidak tinggal dalam satu rumah dan satu alamat berikut penulisan Kelurahan Beringin Raya, dahulu Beringin Jaya, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (cacat formil) yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Untuk itu, perlu kiranya Penggugat memberikan tanggapan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah benar dan lengkap. Meskipun keduanya telah bercerai dan tidak tinggal satu rumah dan satu alamat sesuai KTP dalam gugatan Penggugat, tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur atau cacat formil. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg disebutkan bahwa Penggugat atau salah seorang kuasanya dengan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya. Untuk itu, dengan telah dipanggilnya pihak Tergugat untuk hadir dipersidangan pertama pada hari persidangan yang telah ditentukan dan Tergugat bersama Kuasanya hadir pada hari persidangan pertama tersebut dan Tergugat maupun kuasanya membenarkan orang yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tersebut sebagai pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri. Dengan demikian, berdasarkan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karena itu, terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf a tersebut menurut Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Kemudian, terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf b mengenai penulisan Kelurahan Beringin Raya, dahulu Beringin Jaya pada letak objek sengketa yang membuat Gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terang adalah merupakan sesuatu hal yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan penulisan Kelurahan Beringin Raya, dahulu Beringin Jaya pada letak objek sengketa di dalam Gugatan Penggugat adalah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan nama kelurahan dengan letak objek yang sama dan kecamatan yang sama, sebagai akibat adanya pemekaran dan pembagian wilayah kelurahan pada wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung dan hal tersebut pula merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selain itu pula, mengenai pengutipan yurisprudensi pada Eksepsi Tergugat, sebaiknya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Tergugat, apakah yurisprudensi tersebut secara hukum mempertimbangkan mengenai cacat formil gugatan terkait alamat Penggugat dan Tergugat dan penulisan Kelurahan Beringin Raya, dahulu Beringin Jaya pada letak objek sengketa yang termuat dalam suatu Gugatan atau yang sama dengan Gugatan Penggugat...???. Apabila berbeda, maka

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.

Untuk itu, terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf b tersebut menurut Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- b) Bahwa dalil Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI angka 2 huruf c halaman 2 dan 3 mengenai Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas mengenai objek sengketa baik alas hak sertifikat, kendaraan, dan emas serta siapa yang menguasainya sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak diterima adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Untuk itu, perlu kiranya Penggugat memberikan tanggapan bahwa Gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai objek sengketa baik alas hak sertifikat, kendaraan, dan emas serta siapa yang menguasainya. Bahkan dengan uraian tersebut, sudah bisa diketahui letak objek sengketa dan dasar kepemilikan objek sengketa. Kemudian secara fakta, terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah dan diakui oleh Tergugat sendiri secara langsung pada persidangan pertama dan pada tahap mediasi serta pada persidangan pokok berupa jawaban Tergugat DALAM POKOK PERKARA angka 3, yang kesemuanya menyatakan bahwa Tergugat mengakui adanya objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta sepeda motor sebagaimana Gugatan Penggugat. Selanjutnya, mengenai penguasaan objek sengketa telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan Penggugat, maka menurut hemat Penggugat terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf c tersebut tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut.

Oleh karena itu, terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf c tersebut menurut Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



c) Bahwa dalil Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI angka 2 huruf d halaman 3 dan 4 mengenai petitum nomor 13 tidak diuraikan pada posita Gugatan Penggugat sehingga membuat gugatan kabur adalah sesuatu hal yang terlalu mengada-ada dan Tergugat tidak memahami esensi dari Gugatan Penggugat, sehingga tidak perlu Penggugat tanggap lebih lanjut. Untuk itu, terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf d tersebut sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

d) Bahwa dalil Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada bagian DALAM EKSEPSI angka 2 huruf e dan f halaman 4 mengenai pencantuman taksiran harga emas dalam Gugatan Penggugat dan mengenai sangkalan Tergugat tentang harta bawaan dan hadiah pada objek sengketa, maka menurut hemat Penggugat, hal tersebut sudah masuk ke dalam teknis pembuktian dan tentunya sudah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, terkait eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf e dan f tersebut sangat beralasan hukum dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian di atas, sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menyatakan Eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat DALAM EKSEPSI, mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa Penggugat menolak/membantah dengan tegas, seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



3. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat dengan tegas ditolak oleh Penggugat.

Adapun alasan hukum Penggugat adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 5 mengenai
“...tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat
sebagaimana pada posita angka 5a dan posita 6 sat ini masih
mempunyai hak tanggungan kepada Turut Tergugat yang belum lunas
hingga pada bulan juni 2026. Maka sebagaimana Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
Sebagai Pedoma Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu BAB III
Rumusan Kamar Agama Huruf A angka 5...”

Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan, secara fakta isi Surat Edaran
Mahkamah Agung sebagaimana tertulis dalam Jawaban Tergugat
tidak benar. Adapun isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu BAB III Rumusan Kamar
Agama Huruf A angka 5, adalah: “ 5. Objek tanah/bangunan yang
belum terdaftar. Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang
belum bersertifikat yang tidak mengurai letak, ukuran dan batas-batas
harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Untuk itu, terkait dalil jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 5
tersebut di atas patut untuk ditolak.

3.2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf a halaman 5 dan 6
mengenai harta emas 22 karat dalam Gugatan Penggugat tidak benar
dan hanya mengada-ada adalah merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa secara fakta mengenai peristiwa hukum berupa emas yang
diperoleh semasa perkawinan dan merupakan objek sengketa harta
bersama serta didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah
sebagai berikut:

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- a) Bahwa emas tersebut memang secara nyata ada dan diakui kebenarannya oleh Tergugat diterima dari Orang Tua Penggugat yang tertuang di dalam resume mediasi dan di dalam Jawaban Tergugat. Untuk itu, pengakuan Tergugat di dalam tahap mediasi dan sidang jawab-menjawab adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan
- b) Bahwa emas itu secara nyata ada dan merupakan harta bersama karena ada pihak yang menyerahkan (Orang Tua Penggugat) dan ada pihak yang menerima (Tergugat) di dalam masa perkawinan, meskipun Tergugat mendalilkan emas tersebut merupakan hadiah dan mas kawin;
- c) Bahwa emas itu secara nyata ada dan telah diterima oleh Tergugat, maka emas itu secara nyata dikuasai oleh Tergugat dan wajib dihadirkan oleh Tergugat dalam sidang pembuktian;
- d) Bahwa oleh karena emas itu secara nyata ada dan diperoleh dalam masa perkawinan serta merupakan objek sengketa harta bersama bahkan dikuasai oleh Tergugat, maka sangat patut di dalam gugatannya Penggugat meminta diletakan sita marital guna menjaga adanya upaya pengalihan emas yang merupakan objek sengketa harta bersama kepada pihak lain.

Selanjutnya, mengenai dalil mengenai asal-usul emas, perlu kiranya Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Untuk Gelang Jala-Jala seberat 40 gram secara fakta berasal dari kalung (dengan liontin mata batu giok) dari Orang Tua Penggugat yang dilebur kembali, kemudian ditambahkan berat emasnya oleh Orang Tua Penggugat sehingga beratnya menjadi 40 gram yang diserahkan oleh Orang Tua Penggugat sebagai harta bersama. Saat menikah sampai dengan terjadinya perceraian, Tergugat tidak pernah membawa atau memiliki harta bawaan berupa emas 24 karat;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- Untuk liontin mata batu giok seberat 5 gram secara fakta diserahkan oleh Orang Tua Penggugat sebagai harta bersama, bukan Mas Kawin pada saat pernikahan;
- Untuk Gelang Keroncong 3b yang dimaksud adalah gelang keroncong 3 buah yang kesemuanya seberat 27,8 gram dari Orang Tua Penggugat dan diakui telah diterima oleh Tergugat.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf a halaman 5 dan 6 mengenai emas akan dibuktikan lebih lanjut pada sidang pembuktian dalam perkara *a quo*;

- 3.3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf b halaman 6 mengenai upaya Tergugat membayar utang-utang objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) setelah tanah dan bangunan (rumah) terjual adalah merupakan dalil yang mengada-ada.

Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) dapat terjual dan Tergugat membayar utang-utangnya, sedangkan Tergugat masih tinggal dan betah menikmati objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) tersebut...??? Untuk itu, sangat patut menurut hukum kiranya terhadap seluruh objek sengketa baik harta bergerak maupun tidak bergerak di dalam perkara *a quo* untuk diletakan sita marital.

Untuk itu, dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf b halaman 6 mengenai emas akan dibuktikan lebih lanjut pada sidang pembuktian dalam perkara *a quo*;

- 3.4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf c halaman 6 dan 7 yang menyatakan bahwa tidak pernah ada utang-utang semasa perkawinan yang timbul untuk kepentingan keluarga berupa utang kepada Orang Tua Penggugat untuk renovasi rumah sebanyak 2 (*dua*) kali adalah merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali utang kepada Orang Tua Penggugat untuk renovasi rumah sebanyak 2 (*dua*) kali untuk kepentingan keluarga yang wajib ditanggung/dipikul secara

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat adalah nyata terjadi. Lebih lanjut, secara fakta terkait renovasi rumah adalah untuk kepentingan keluarga, yang mungkin Tergugat lupa bahwa Tergugat menikmati dan menempati objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) kemudian bercerai, dan sampai dengan saat ini dalam keadaan rumah yang sudah bagus dan tentunya berbeda dengan rumah asli atau rumah standar dari pihak developer perumahan. Keadaan rumah sudah bagus tersebut adalah dengan dilakukan pembangunan sebanyak 2 (*dua*) kali dengan menggunakan uang hasil utang Penggugat kepada Orang Tua Penggugat, yang faktanya Penggugat rutin membayar kepada Orang Tua Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat. Sekali lagi Penggugat tegaskan, mungkin Tergugat lupa karena tidak menggunakan uang Tergugat. Begitupula dengan peristiwa hukum berupa utang kepada Orang Tua Penggugat untuk renovasi rumah sebanyak 2 (*dua*) kali untuk kepentingan keluarga ini secara nyata ada dan diakui kebenarannya oleh Tergugat diterima dari Orang Tua Penggugat yang tertuang di dalam resume mediasi dan di dalam Jawaban Tergugat, yang tentunya pengakuan Tergugat di dalam tahap mediasi dan sidang jawab-menjawab adalah merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan.

Untuk itu, dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf c halaman 6 dan 7 mengenai emas akan dibuktikan lebih lanjut pada sidang pembuktian dalam perkara *a quo*;

- 3.5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf d halaman 7 yang menyatakan Tergugat keberatan jika harus keluar dari objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) karena tinggal seorang diri dan mas kawin dimintakan kembali adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

Bahwa perlu Penggugat tegaskan, secara hukum Tergugat wajib keluar dari objek sengketa tanah dan bangunan (rumah), agar rumah dapat terjual dengan cepat dan Tergugat dapat membayar

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



utang-utangnya sebagaimana termuat di dalam Gugatan Penggugat. Untuk itu, oleh karena Tergugat keberatan untuk keluar dari objek sengketa tanah dan bangunan (rumah), maka sangat patut menurut hukum kiranya terhadap seluruh objek sengketa baik harta bergerak maupun tidak bergerak di dalam perkara *a quo* untuk diletakan sita marital.

Selanjutnya, perlu Penggugat ingatkan kembali kepada Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai dengan segala syarat yang sudah Penggugat penuhi sebagaimana Putusan Perkara Cerai Talak Nomor: 1248/Pdt.G/2021/PA.Tnk tanggal 03 Nopember 2021 Masehi atau tanggal 27 Robiul Awal 1443 Hijriyah. Saat itu, sebagai konsekuensi dari Cerai Talak, Penggugat wajib membayar Nafkah Madhiyah, Nafkah selama masa Iddah, Mut'ah kepada Tergugat. Sehingga sangat naif bila sekarang Tergugat mengiba kepada Majelis Hakim tentang keberatan untuk keluar dari objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) karena tinggal seorang diri.

Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf d halaman 7 untuk ditolak dan dikesampingkan.

- 3.6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf e halaman 7 mengenai emas yang merupakan harta bersama dalam Gugatan Penggugat adalah Mas Kawin dan Hadiah dari Orang Tua Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf e halaman 7 ini tidak perlu Penggugatanggapi lebih lanjut, karena telah Penggugat tanggapi secara fakta peristiwa hukum yang terjadi terkait emas tersebut pada angka 3.2. di atas.

Untuk itu, dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf e halaman 7 mengenai emas akan dibuktikan lebih lanjut pada sidang pembuktian dalam perkara *a quo*;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



3.7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf f dan g halaman 7 mengenai pernyataan Tergugat tentang “ *bagaimana bisa Tergugat mengalihkan objek sengketa tanah dan bangunan (rumah) karena merupakan hak tanggungan pada Turut Tergugat dan bagaimana bisa meminta untuk meletakan sita marital sedangkan Sertipikat asli menjadi hak tanggungan pada Turut Tergugat*” adalah pernyataan yang mengada-ada.

Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa dasar pengajuan sita marital terhadap seluruh objek sengketa yang Penggugat ajukan adalah karena:

- a) Seluruh objek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat sejak ditempati atau diterima, kemudian bercerai dan sampai dengan gugatan ini diajukan;
- b) Fisik objek sengketa berupa tanah dan bangunan (rumah) dikuasai oleh Tergugat sejak ditempati, kemudian bercerai dan sampai dengan gugatan ini diajukan;
- c) Sejak bercerai sampai dengan saat ini, fisik objek sengketa berupa tanah dan bangunan (rumah) dikuasai oleh Tergugat tanpa mau diperhitungkan biaya sewa kepada Penggugat yang tentunya sangat merugikan Penggugat;
- d) Penggugat khawatir Tergugat dengan mudah dapat menyewakan fisik objek sengketa berupa tanah dan bangunan (rumah) kepada pihak lain selama perkara *a quo* berjalan;
- e) Penggugat khawatir Tergugat dengan mudah dapat mengalihkan atau menjual atau membuat jaminan utang kepada pihak lain terhadap objek sengketa berupa benda bergerak motor dan emas;

Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf f dan g halaman 7 untuk ditolak dan dikesampingkan.

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut kiranya kesemua dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk ditolak dan dikesampingkan.

Untuk itu, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan *amar* sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk.;
2. Membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyampaikan duplik atas replik Penggugat dalam perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tjk sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Rabu 13 Maret 2024.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya bahwa gugatan Penggugat tertulis "*Kelurahan Beringin Raya, dahulu Beringin Jaya*" merupakan

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



kalimat yang ambigu atau rancu yang menimbulkan gugatan tidak jelas dan terang.

Bahwa Penggugat tidak mencermati dan membaca dengan teliti jawaban Tergugat mengenai uraian detail objek pada perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah Tergugat uraikan secara detail dalam jawaban Tergugat.

Bahwa Penggugat seharusnya memahami dan mengerti kaidah-kaidah dalam penulisan gugatan yakni dalam suatu gugatan harus didukung oleh posita yang diuraikan secara jelas sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan dengan posita gugatannya.

Bahwa Tergugat tetap berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menafsirkan harga emas secara sepihak merupakan gugatan yang *premature* karena yang memiliki kewenangan adalah pihak apparsial.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak dapat dipisahkan dari dari pokok perkara dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana replik pada nomor 3 sangatlah keliru jelas Penggugat sangat tidak menerima adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu BAB III Rumusan Kamar Agama Huruf A Angka 5 yang tidak akan Tergugat uraikan untuk kedua kalinya. Maka dalil-dalil Penggugat dalam repliknya patut dikesampingkan.
4. Bahwa sebagaimana pada replik Penggugat pada angka 3.2 perlu kami tegaskan bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan "*harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah**, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak ditentukan lain*" Artinya hadiah

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diterima suami atau istri selama perkawinan adalah harta pribadi penerima hadiah. Maka emas yang dimiliki oleh Tergugat **bukan sebagai harta bersama perkara a quo melainkan harta pribadi Tergugat** sehingga dalil-dali Penggugat patut untuk dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, dalil Penggugat mengenai hutang bersama dan sita marital merupakan skenario Penggugat belaka yang hanya mengada-ngada dan tidak perlu Tergugatanggapi karena dalam jawaban sangatlah jelas dan berlandaskan hukum bukan saja narasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijkverklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa eksepsi Tergugat, setelah diteliti dan perhatikan dengan baik,

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata eksepsi Tergugat menyangkat atau berkaitan dengan pokok perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.B.g. dan Pasal 114 Rv, yaitu: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*; maka terhadap dalil eksepsi gugatan Premature (*exceptio dilatoria*) adalah menyangkut tentang pokok perkara, maka akan di periksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Maret 2024, mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk, dengan surat pribadi tertanggal 27 Maret 2024, permohonan pencabutan gugatan tersebut, karena salah satu objek sengketa harta bersama (tanah dan bangunan rumah) masih dalam terikat jaminan hutang pad PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk, dan setelah pelunasan baru akan mengajukan gugatan kembali, surat nama dilampiri dengan surat pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena proses perkara sudah sampai proses jawaban dan duplik Tergugat, maka Majelis mengkonfirmasi kepada Tergugat apakah Tergugat setuju dengan permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, dan Tergugat melalui kuasanya menyatakan setuju;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya;

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat mencabut gugatannya telah mendapat jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. Permohonan pencabutan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan setuju atas permohonan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut gugatannya, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 26 Januari 2024 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Agustina Susilawati, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 16.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)